



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2242 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN JOGLO  
RAYA MULAI DARI JALAN MERUYA SELATAN SAMPAI DENGAN BATAS  
WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KELURAHAN  
JOGLO, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana dan sarana terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan untuk kelancaran lalu lintas;
- b. bahwa untuk pembangunan/pelebaran jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai, sehingga perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran jalan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan/Pelebaran Jalan Joglo Raya mulai dari Jalan Meruya Selatan sampai dengan Batas Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

## MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN JOGLO RAYA MULAI DARI JALAN MERUYA SELATAN SAMPAI DENGAN BATAS WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KELURAHAN JOGLO, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan/pelebaran jalan sepanjang ± 2.159 m (lebih kurang dua ribu seratus lima puluh sembilan meter) yang terletak di Jalan Joglo Raya mulai dari Jalan Meruya Selatan sampai dengan Batas Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai gambar peta Nomor Pemeriksaan 184/B/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan/pelebaran jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

5

**KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Kembangan
14. Lurah Joglo